SATUAN KERJA	Nomor SOP	800 / 01 /Perkimtan-PS/2020
	Tanggal Pembuatan	02-Jan-20
	Tanggal Revisi	-
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tanggal Efektif	1 Maret 2020
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan
Unit Kerja Sekretariat	Nama SOP	SOP Penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421	1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan 2. Pejabat administrasi dan pejabat teknis 3. Memahami teknis kearsipan
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING disusun berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) yang berisi program dan kegiatan serta mengacu pada RPJM. SOP Penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Pembangunan	1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. RKA 4. Rencana Kerja Pembangunan 5. DPA 6. Komputer 7. Calculator
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING dalam rangka perencanaan pembangunan dan pencapaian kinerja. Jika RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING tidak tersusun maka kewajiban penyelenggaraan pertanggungjawaban pemerintah akan tidak bisa memberikan informasi capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perkimtan	Dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING yang sudah tersusun segera didistribusikan kepada BAPEDALIBANG Kab. Pesisir Selatan

Prosedur Penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	tersedianya bahan penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	
2	Mengkomunikasikan Penetapan Kinerja				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terjadinya koordinasi antar bidang	
3	Menetapkan Rencana Kerja				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	ditetapkannya rencana kerja	
4	Mengadakan Pengukuran Kinerja Kegiatan				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terukurnya kinerja kegiatan	
5	Mengadakan pengukuran capaian sasaran				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terukurnya capaian sasaran	
6	Menyiapkan draft RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING				Dokumen Draft LAKIP	1 hari	tersedianya draft dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	
7	Mengadakan pembahasan draft RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING				Dokumen Draft LAKIP	1 hari	terkoordinasinya penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	
8	Mengadakan evaluasi RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING				Dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	1 hari	terevaluasinya dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	
9	Memohonkan persetujuan Dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING		T		Dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	1 hari	terkoreksinya dan ditandatanganinya dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	
9	Mendistribusikan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING				Dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	1 hari	terdistribusinya RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	
10	Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING				Dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	1 hari	tersimpannya dokumen RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING	
11	Menyelesaikan proses penyusunan RENJA,RENSTRA, IKU, CASCADING							

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 1 Maret 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan,

MUKHRIDAL,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640128 199309 1 001